

PEDOMAN KERJA DIREKSI

A. DASAR PERATURAN

- 1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- 2) Undang-undang Pasar Modal
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
- 4) Anggaran Dasar PT Guna Timur Raya Tbk beserta Perubahan –perubahannya

B. TUJUAN

Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien

C. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN

- 1) Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi
- 2) 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur
- 3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- 4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali
- 5) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud
- 6) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - tidak pernah dinyatakan pailit
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
- 7) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Kemudian Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri yang dimaksud
- 8) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan juga setelah hasil penyelenggaraan RUPS

- 9) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
- 10) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut
- 11) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi batal
- 12) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
- 13) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan
- 14) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
- 15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan pemberhentian sementara; dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut
- 16) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi

D. MASA JABATAN

1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud

E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku
- 6) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya
- 7) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

WEWENANG

- 1) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- 2) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
- 3) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
- 4) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

F. RANGKAP JABATAN

- 1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Publik; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
- 2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
- 3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat

G. RAPAT

- 1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan menjadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
- 2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi
- 3) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan menjadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
- 4) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
- 5) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan
- 6) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan
- 7) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
- 8) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
- 9) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, serta wajib didokumentasikan

- 10) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta wajib didokumentasikan.
- 11) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

H. ETIKA

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Perseroan

I. PELAPORAN

Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG yang mana Laporan Tahunan tersebut harus memperoleh persetujuan RUPS dan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.

Jakarta, 12 Desember 2018
PT GUNA TIMUR RAYA Tbk.